

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Di Desa Analahmbuti Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe

Jefry Crisbiantoro

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Unaaha

jefrycs067@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Dana Desa di Desa Analahmbut Kec. Anggoota Kabupaten Konawe. Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Lingkup Desa Analahmbuti Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan begitu pula dengan pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Dana Desa Minimal dan Dana Desa Proporsional. Besarnya Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD, 2015). Dalam penggunaan Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan

Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe tahun 2018. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa-desa Kecamatan Anggoota dengan cara meneliti akuntabilitas terhadap Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh desa di Konawe.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara (*Interview*)
3. Studi Dokumen
4. Obsevesi

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa yang meliputi pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, bidang peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan bidang pendidikan, bidang sarana pelayanan masyarakat, selanjutnya bidang pembinaan masyarakat desa dan terakhir bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan mempercepat dan pemerataan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa. Bantuan Langsung Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

a. Perencanaan Dana Desa

Kemampuan Pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan gagasan serta rencana kegiatan pembangunan desa membutuhkan pemahaman serta pencerminan kegiatan sekala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan dana desa ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang diawali dari proses perumusan gagasan samapai pada penetapan usulan kegiatan yakni menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa

No.	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Terbentuknya tim penyusun RKP desa beranggotakan 7-11 Orang	Dibentuk Oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	Data dan Analisis: • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab/Kota • Renstra Satuan SKPD	Dilakukan oleh tim Penyusun RKP Desa

		• Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kab/Kota • Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan	
3	Pengkajian Keadaan Desa	• Penyelarasan Data Desa • Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun RKP Desa
4	Analisa data dan Pelaporan	• Data desa yang sudah diselaraskan; • Data rencana program pembangunan Kab/Kota yang akan masuk ke desa; • Data rencana program pembangunan kawasan pembangunan; dan • Rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat	Tim Penyusun RKP Desa
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri: • Laporan hasil pengkajian keadaan desa; • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.	• BPD • Tim Penyusun RKP Desa • Masyarakat Desa
6	Penyusunan rancangan RKP Desa	Rancangan RKP Desa yang mendapatkan persetujuan kepala desa	Tim penyusun RKP Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang desa	• Rancangan RKP Desa dibahas melalui musyawarah Desa dan disepakati oleh peserta musdes	• BPD • Tim Penyusun RKP Desa • Masyarakat Desa
8	Penetapan dan Perubahan RKP Desa	Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa	• Kepala Desa • BPD

Sumber: Permendagri Nomor 114 tahun 2015

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan serta pendampingan pemerintah daerah dan kecamatan kepada pemerintah desa menyebabkan terjadinya sikap pembiaran terhadap ketidaksesuaian peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal demikian akan menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai alokasi dana desa, dikarenakan tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dilaksanakan, hal tersebut juga akan berimbas pada pencapaian hasil akhir dari program kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang tidak direncanakan dengan baik akan menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat desa dalam percepatan pembangunan sesuai dengan tujuan pengalokasian dana desa tersebut yaitu membangun desa adalah membangun Indonesia secara menyeluruh.

b. Pelaksanaan Dana Desa

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan pada tahun berjalan sebelum pelaksanaan program pembangunan ditahun berikutnya. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan RAPB Desa	Awal Oktober
2	Penyepakatan Bersama dengan BPD	Akhir Oktober
3	Penyampaian Kepada Bupati/Walikota	Maksimal 3 Hari Kerja
4	Proses Evaluasi	Maksimal 20 Hari Kerja
5	Proses Penyempurnaan	Maksimal 7 Hari Kerja
6	Penetapan APBDes	Maksimal 31 Desember

Sumber: Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa kondisi yang terjadi dilingkup Desa Analahmbuti dapat diketahui penetapan APBDesa dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan ditahun yang sama. Bersarkan tabel tersebut diatas jelas terlihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan pada tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya ditungakan kedalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Namun berdasarkan data awal yang diperoleh melalui kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan APBDesa tersebut.hal tersebut dapat dilihat dari peraturan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Progres Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024

No	Nama Desa	Nama Perdes	Nomor Perdes	Tanggal Penetapan	Ket
1.	Analahmbuti	Peraturan Desa Analahmbuti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	No. 03 Tahun 2024	15 Maret 2024	

Sumber: Laporan Progres Pemerintah Desa Tahun 2024

Berdasarkan hasil Penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) beberapa desa sudah melaksanakan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, akan tetapi kendala yang dihadapi yaitu pencermatan pagu indikatif perlu dilakukan oleh pemerintah desa maupun kecamatan sehingga penetapan APBDes dapat dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, begitu juga pemerintah daerah yang dianggap belum konsisten terhadap peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang pada akhirnya berimbas pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan yang ada di pemerintah desa.

c. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pengawasan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pengawasan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Namun pada prakteknya pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum dilaksanakan berdasarkan amanah yang tertuang dalam regulasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hampir seluruh informan penelitian sampai pada informan kunci penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengawasan dana desa di desa anaahmbuti sudah dilakukan berdasarkan tugas pokok masing-masing, akan tetapi masih terdapat berbagai kekurangan seperti belum adanya laporan hasil pengawasan dari badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawas di desa, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat atau minimnya sosialisasi tentang penggunaan dana desa sehingga menyebabkan tidak ada informasi yang menyeluruh yang bisa diketahui oleh semua stakeholder yang ada di desa. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Serta hasil Pengawasan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pengawasan pembangunan Desa. Ditingkat kabupaten juga Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

d. Pertanggungjawaban Program

Permendagri 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri 114 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa, ada beberapa poin yang menjelaskan bahwa kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan desa akan tetap tugas-tugas lain juga diserahkan kepada lembaga-lembaga desa lainnya bahkan keterlibatan masyarakat juga dicantumkan dalam peraturan tersebut dimana pelaksana kegiatan pembangunan itu terdiri dari unsur perangkat desa, LPM, dan masyarakat yang disepakati dalam forum musyawarah, yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK-Des), tugas tim pelaksana kegiatan adalah melaksanakan setiap pembangunan di desa sesuai apa yang telah di sepakati dalam forum musrembang dan hasilnya di terima oleh tim penerima hasil pekerjaan yang juga dibentuk melalui forum musrembang yang anggotanya berasal dari unsur BPD dan masyarakat yang dilaporkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Menurut peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 pada pasal 9 poin 6 pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari ketua, berasal dari unsur perangkat desa (Kaur Pembangunan), Sekretaris, berasal dari LPM dan anggota berasal dari perangkat desa atau sebutan lain.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Desa dilingkup pemerintah Desa Analahmbuti Kecamatan Anggoota sampai pada saat berakhirnya tahun anggaran terdapat beberapa permasalahan

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diantaranya pengangkatan tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban program kegiatan kepada masyarakat melalui musyawarah tidak dilaksanakan, serta tidak tertibnya laporan pengelolaan keuangan desa menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa peraturan yang telah ada serta petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum seutuhnya dilaksanakan. Pada dasarnya Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan pemerintahan desa pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan desa yang bersangkutan. Pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 104 telah diatur tentang pelaporan realisasi APBDes sebagai bagian dari kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban kepaladesa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Lingkup Desa Analahmbuti Kecamatan Anggotoa Kabupaten Konawe berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan begitu pula dengan pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaandan pengendalian tidak dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas, 12 Oktober 2015.
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press.
- Aristo, D.A. 2004. Rejuvenasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif". Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Lincoln dalam Fitriastuti, (2005), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Myrdal, G. 1971. *The Challenge of World Poverty*. Harmondsworth.
- Supeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Read.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuddin Kessa, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan dan Daerah Transmigrasi RI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med. Press.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elekh Media Komputindo.

Dokumen-Dokumen

- Buku Pelengkap Tahun 2015 Tentang Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2014 tentang perencanaan desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa